



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2018/PN. Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara - perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Supono Als Purnomo Als Mas Pur Bin Suyadi ;
Tempat Lahir : Belitang, Oku Timur ;
Umur/Tgl.lahir : 38 tahun / 8 Februari 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BK 16 Desa Markorejo Kec. Oku Timur Kab. Oku Timur
Sumatra Selatan/ Desa Bencah Rt. 020/ Rw. 010 Kec.
Air Gegas Kab. Bangka Selatan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh harian ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis tahanan rumah tahanan Negara (Rutan) berdasarkan penetapan penahanan yang sah, sebagai berikut :

- Penyidik, sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 12 Putusan No.141/Pid.B/2018/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 19 Maret 2018 No. 141/Pid.B/2018/PN Sgl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 19 Maret 2018 No. 141/Pid.B/2018/PN Sgl tentang Penetapan hari sidang;
Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa;
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana sebagaimana tercantum dalam tuntutan pidana Penuntut Umum NO.REG.PERK.PDM-05/Basel/05/2018 tanggal 14 Mei 2018, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:
 1. Menyatakan Terdakwa Sopono Als Purnomo Als Mas Pur Bin Suyadi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam No. rangka MH3SE889OGJ057611 dan No. mesin E2R2E-0965365;
Dikembalikan kepada saksi Mixta Abdul Anaza Bin Muh Surur;
 4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan / pledoi secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta mohon keringanan hukuman dan atas pembelaan / pledoi Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa juga tetap pada pembelaannya / pledoi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.PDM-05/Basel/03/2018 yang dibacakan tanggal 2 April 2018, dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan No.141/Pid.B/2018/PN.Sgl



KESATU

Bahwa Terdakwa SOPONO Als PURNOMO Als MAS PUR Bin SUYADI pada hari Sabtu tanggal 13 Januari tahun 2018 sekitar pukul 09.00 Wib setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat Kamp. TI (Tambang Inkonvensional) di Air Saba Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu berupa sepeda motor merk YAMAHA Mio Z warna hitam dengan No. Pol BN 6865 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban MIXTA ABDUL ANAZA Bin MUH. SURUR, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan karena sebelumnya terdakwa ada meminta izin untuk meminjam sebentar sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada saksi korban sendiri", Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa datang kamp timah tempat saksi korban MIXTA ABDUL ANAZA Bin MUH. SURUR di Air SABA Desa Bencah Kec. Air Gegas kab. Bangka Selatan untuk meminjam motor kepada saksi korban MIXTA ABDUL ANAZA Bin MUH. SURUR dengan merk YAMAHA Mio Z warna hitam dengan No. Pol BN 6865;
- Bahwa pada awalnya saksi korban tidak mengizinkan atau tidak ingin meminjamkan sepeda motornya tersebut kepada tersangka karena akan saksi korban gunakan sebagai alat transportasinya ke bengkel las. Akan tetapi dikarenakan terdakwa meyakinkan saksi korban bahwa ia hanya meminjam sebentar saja, akhirnya saksi korban pun meminjamkan motor tersebut;
- Bahwa setelah 1 (satu) jam kemudian saksi korban ada menghubungi tersangka untuk menanyakan keberadaan terdakwa dan dijawab terdakwa bahwa ia sedang menuju ke kamp TI (Tambang Inkonvensional) tempat dimana saksi korban bekerja;
- Bahwa terdakwa tidak ada lagi menemui dan mengembalikan sepeda motor milik saksi korban hingga akhirnya tertangkap di Pangkal Pinang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 21.00 Wib tersangka ditangkap pada saat mengendarai motor milik saksi korban

Halaman 3 dari 12 Putusan No.141/Pid.B/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIXTA ABDUL ANAZA Bin MUH. SURUR di Jembatan 12 (dua belas) Pangkal Pinang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban MIXTA ABDUL ANAZA Bin MUH. SURUR menderita kerugian sebesar Rp.12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Terdakwa SOPONO Als PURNOMO Als MAS PUR Bin SUYADI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa datang kamp timah tempat saksi korban MIXTA ABDUL ANAZA Bin MUH. SURUR di Air SABA Desa Bencah Kec. Air Gegas kab. Bangka Selatan untuk meminjam motor kepada saksi korban MIXTA ABDUL ANAZA Bin MUH. SURUR dengan merk YAMAHA Mio Z warna hitam dengan No. Pol BN 6865;
- Bahwa pada awalnya saksi korban tidak mengizinkan atau tidak ingin meminjamkan sepeda motornya tersebut kepada tersangka karena akan saksi korban gunakan sebagai alat transportasinya ke bengkel las. Akan tetapi dikarenakan terdakwa meyakinkan saksi korban bahwa ia hanya meminjam sebentar saja dan hanya ke Desa Air Gegas, akhirnya saksi korban pun meminjamkan motor tersebut ;
- Bahwa hanya tersangka yang mengetahui apakah ia benar pergi ke desa Airgegas atau tidak;
- Bahwa setelah 1 (satu) jam kemudian saksi korban ada menghubungi tersangka untuk menanyakan keberadaan terdakwa dan dijawab terdakwa bahwa ia sedang menuju ke kamp TI (Tambang Inkonvensional) tempat dimana saksi korban bekerja;

Halaman 4 dari 12 Putusan No.141/Pid.B/2018/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 21.00 Wib tersangka ditangkap pada saat mengendarai motor milik saksi korban MIXTA ABDUL ANAZA Bin MUH. SURUR di Jembatan 12 (dua belas) Pangkal Pinang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban MIXTA ABDUL ANAZA Bin MUH. SURUR menderita kerugian sebesar Rp.12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi yang bersumpah menurut cara agamanya, masing – masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Mixta Abdul Anaza Bin Muh Surur :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam dengan Nomor polisi BN 6865 VD milik Saksi di Kamp. Tempat Saksi bekerja di daerah Desa Bencah Kec. Airgegas Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi ingin meminjam sepeda motor milik saksi hanya sebentar kemudian saksi meminjamkan sepeda motor saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah ditunggu-tunggu Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut lalu saksi berkali-kali menghubungi Terdakwa akan tetapi oleh Terdakwa tidak diangkat hingga kemudian pada tanggal 19 Januari 2018 saksi melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sepeda motor milik saksi kemudian ditemukan oleh pihak kepolisian akan tetapi nomor polisi sepeda motornya sudah tidak ada ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam No. rangka MH3SE889OGJ057611 dan No. mesin E2R2E-0965365;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 12 Putusan No.141/Pid.B/2018/PN.Sgl



2. Saksi Harry Satyanegara, S.H Bin Arifin :

- Bahwa Saksi selaku anggota Polri mendapatkan laporan dari saksi Mixta tentang sepeda motornya yang telah dipinjam oleh Terdakwa akan tetapi tidak dikembalikan;
- Bahwa berdasarkan laporan saksi Mixta bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam dengan Nomor polisi BN 6865 VD miliknya di Kamp. Tempat Saksi Mixta bekerja didaerah Desa Bencah Kec. Airgegas Kab. Bangka Selatan dan pada saat itu Terdakwa mengatakan ingin meminjam sepeda motor hanya sebentar kemudian saksi Mixta meminjamkan sepeda motor miliknya akan tetapi setelah ditunggu-tunggu Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik saksi Mixta tersebut;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, saksi kemudian melakukan tracking untuk menemukan Terdakwa dengan meminta bantuan seorang Polwan untuk berpura-pura meng-sms Terdakwa untuk janji bertemu dan kemudian tanggal 18 Januari 2018 Terdakwa datang dengan membawa sepeda motor milik saksi Mixta dan kemudian terhadap Terdakwa langsung dilakukan penangkapan ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam No. rangka MH3SE889OGJ057611 dan No. mesin E2R2E-0965365;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Violita Binti Muhammad Naja :

- Bahwa Saksi Harry selaku anggota Polri mendapatkan laporan dari saksi Mixta tentang sepeda motornya yang telah dipinjam oleh Terdakwa akan tetapi tidak dikembalikan;
- Bahwa berdasarkan laporan saksi Mixta bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam dengan Nomor polisi BN 6865 VD miliknya di Kamp. Tempat Saksi Mixta bekerja didaerah Desa Bencah Kec. Airgegas Kab. Bangka Selatan dan pada saat itu Terdakwa mengatakan ingin meminjam sepeda motor hanya sebentar kemudian saksi Mixta meminjamkan sepeda motor miliknya akan tetapi setelah ditunggu-tunggu Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik saksi Mixta tersebut;

Halaman 6 dari 12 Putusan No.141/Pid.B/2018/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Harry kemudian meminta saksi untuk memancing Terdakwa dengan mengirimkan sms kepada Terdakwa seolah-olah seperti orang yang berpacaran kemudian saksi mengajak Terdakwa untuk bertemu di daerah jembatan 12 Pangkalpinang ;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke jembatan 12 pangkalpinang tersebut dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa akan tetapi pada saat penangkapan tersebut saksi tidak ikut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke Kamp. Tempat Saksi Mixta bekerja didaerah Desa Bencah Kec. Airgegas Kab. Bangka Selatan untuk meminjam sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam dengan Nomor polisi BN 6865 VD milik Saksi Mixta;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Mixta meminjam sepeda motor milik saksi Mixta tersebut hanya sebentar dan berjanji untuk segera mengembalikannya kemudian saksi Mixta meminjamkan sepeda motor saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa dipinjamkan sepeda motor tersebut timbul niat Terdakwa untuk membawa sepeda motor ke Pangkalpinang dan Terdakwa tidak memenuhi janjinya untuk segera mengembalikan sepeda motor milik saksi Mixta tersebut;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Pangkalpinang tanpa memberitahu dan seijin saksi Mixta;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Mixta tersebut adalah untuk Terdakwa miliki;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam No. rangka MH3SE889OGJ057611 dan No. mesin E2R2E-0965365;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam No. rangka MH3SE889OGJ057611 dan No. mesin E2R2E-0965365;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 12 Putusan No.141/Pid.B/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – Saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke Kamp. Tempat Saksi Mixta bekerja di daerah Desa Bencah Kec. Airgegas Kab. Bangka Selatan untuk meminjam sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam dengan Nomor polisi BN 6865 VD milik Saksi Mixta dengan mengatakan kepada Saksi Mixta bahwa dirinya (Terdakwa) meminjam sepeda motor milik saksi Mixta tersebut hanya sebentar dan Terdakwa berjanji untuk segera mengembalikannya kemudian saksi Mixta meminjamkan sepeda motor saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa dipinjamkan sepeda motor tersebut timbul niat Terdakwa untuk membawa sepeda motor ke Pangkalpinang dan Terdakwa tidak memenuhi janjinya untuk segera mengembalikan sepeda motor milik saksi Mixta tersebut;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Pangkalpinang tanpa memberitahu dan seijin saksi Mixta;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Mixta tersebut adalah untuk Terdakwa miliki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau dakwaan Kedua melanggar pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang Majelis Hakim pandang lebih mendekati dari perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang uraian perbuatan Terdakwa lebih memenuhi perumusan unsur dakwaan kedua, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dakwaan dimulai dari dakwaan kedua



yaitu pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku, yang dimaksud subyek hukum dalam unsur ini adalah manusia atau badan hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah orang yang bernama Sopo no Als Purnomo Als Mas Pur Bin Suyadi yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian Terdakwa Sopo no Als Purnomo Als Mas Pur Bin Suyadi adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke Kamp. Tempat Saksi Mixta bekerja di daerah Desa Bencah Kec. Airgegas Kab. Bangka Selatan untuk meminjam sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam dengan Nomor polisi BN 6865 VD milik Saksi Mixta;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Mixta meminjam sepeda motor milik saksi Mixta tersebut hanya sebentar dan berjanji untuk segera mengembalikannya kemudian saksi Mixta meminjamkan sepeda motor saksi kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa dipinjamkan sepeda motor tersebut timbul niat Terdakwa untuk membawa sepeda motor ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang dan Terdakwa tidak memenuhi janjinya untuk segera mengembalikan sepeda motor milik saksi Mixta tersebut dan keesokan harinya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Pangkalpinang tanpa memberitahu dan seijin saksi Mixta;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Mixta tersebut adalah untuk Terdakwa miliki, dengan demikian unsur Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki perilaku bagi pelaku pidana, maka Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatannya sehingga Terdakwa tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya para Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan apabila menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan setelah putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam No. rangka MH3SE889OGJ057611 dan No. mesin E2R2E-0965365;

Halaman 10 dari 12 Putusan No.141/Pid.B/2018/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik saksi Mixta Abdul Anaza Bin Muh Surur, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada saksi Mixta Abdul Anaza Bin Muh Surur ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan juga keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dalam putusan ini.

Memperhatikan pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Sopo Als Purnomo Als Mas Pur Bin Suyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 12 Putusan No.141/Pid.B/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam No. rangka MH3SE889OGJ057611 dan No. mesin E2R2E-0965365;

Dikembalikan kepada saksi Mixta Abdul Anaza Bin Muh Surur;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari **Senin tanggal 14 Mei 2018**, oleh **Dewi Sulistiarini, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Arief kadarmo, S.H.,M.H** dan **Enro Walesa, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 28 Mei 2018** oleh **Dewi Sulistiarini, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Arief kadarmo, S.H.,M.H** dan **John Paul M., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Marina Yunisa, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh **Wahyuni, S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Kadarmo, S.H.,M.H

Dewi Sulistiarini, S.H

John Paul M., S.H.

Panitera Pengganti,

Marina Yunisa, S.H.,M.H

FOTOCOPY / SALINAN PUTUSAN INI
SESUAI DENGAN ASLINYA :
SUNGAILIAT,

**PANITERA
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

M.TEGUH, S.E.,S.H.,M.H.
NIP. 19660522 198903 1 004

Halaman 12 dari 12 Putusan No.141/Pid.B/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)